

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBERIAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE PEMILU**

SAHABUDDIN/D 101 10 132

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjaga kemandirian partai politik, calon anggota Legislatif dan calon Eksekutif dari pengaruh uang yang diberikan oleh para penyumbang non Pemerintah, Perseorangan, Kelompok, dan Badan usaha non Pemerintah.

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui proses studi kepustakaan (Library Research). Analisis data yang digunakan dengan cara analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis yaitu pada kondisi dimana iuran partai politik, calon Legislatif dan calon Eksekutif tidak bisa diharapkan lagi, maka untuk mendapatkan dana besar, partai politik, calon Legislatif dan calon Eksekutif berpaling kepada para penyumbang, baik penyumbang perseorangan, Kelompok, maupun Badan usaha nonpemerintah. Disinilah partai politik, calon Legislatif dan calon Eksekutif menghadapi dilema: disatu pihak, untuk berkampanye merebut suara rakyat, partai politik, calon Legislatif dan calon Eksekutif membutuhkan dana besar; dilain pihak, besarnya dana sumbangan membuat partai politik, calon Legislatif dan calon Eksekutif tergantung kepada para penyumbang, sehingga partai calon, calon Legislatif dan calon Eksekutif bisa terjebak pada kepentingan penyumbang dan lupa memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini diatur dalam UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD, DPD. Dan juga UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemlihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Fungsi penerapan sanksi pidana yaitu memberikan efek jera bagi pelakunya. Hal ini dikarnakan ketika pemberian sanksi administratif yaitu pemberhentian atau ganti rugi kepada pelakunya tidak dapat memberikan efek jera maka perlu adanya sanksi pidana.

Kata kunci: Tindak Pidana Pemilu, Sumbangan Dana Kampanye Pemilu.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal perkembangan demokrasi, dimana pemilu untuk memilih anggota parlemen mulai dipraktikan, dana kampanye

didapatkan dari iuran anggota partai politik. Hubungan ideologis antara anggota dengan partai politik, menyebabkan anggota memberikan sumbangan sukarela kepada partai politik

untuk mendudukan wakilnya di lembaga perwakilan. Partai berbasis massa mendapatkan dana besar meskipun nilai sumbangan per anggota kecil, sedangkan partai elit menghimpun dana dari sedikit orang kaya tapi nilai sumbangannya besar. Namun seiring dengan redupnya hubungan ideologis antara anggota dengan partai, dukungan keuangan anggota kepada partai politik juga mulai pudar. Padahal kebutuhan partai politik atas dana kampanye terus bertambah.

Menurut pendapat Didik Supriyanto, perlu adanya pengaturan pelaporan dana kampanye, dikarenakan uang telah menjadi medium penting untuk menguasai sumber daya. Uang dapat dipindahkan dan dipertukarkan tanpa meninggalkan jejak tentang sumbernya. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh partai politik, calon anggota Legislatif dan calon Eksekutif untuk menukarkan uang sumbangan yang diterimanya dengan

kebijakan dan keputusan yang diambil. Namun, uang juga dapat menjadi petunjuk untuk mempelajari perilaku pejabat publik atas kebijakan dan keputusan yang mereka ambil, sehingga masyarakat bisa memastikan apakah partai politik, calon anggota Legislatif dan calon Eksekutif yang mereka pilih melalui pemilu lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, atau hanya mengikuti kehendak para penyumbang, baik penyumbang perseorangan maupun badan hukum.¹

Tujuan pengaturan dana kampanye adalah untuk menjaga kemandirian partai politik, calon anggota Legislatif dan calon Eksekutif dari pengaruh uang yang disetor oleh para penyumbang. Hal ini perlu dilakukan karena misi partai politik dan pejabat publik adalah memperjuangkan kepentingan

¹Didik Supriyanto, Lia Wulandari, *Basa-basi dana kampanye pengabaian prinsip transparansi akuntabilitas peserta pemilu*, Yayasan Perłudem, Jakarta selatan, 2013. *hlm* 37.

anggota, pemilih atau masyarakat pada umumnya. Jadi, pengaturan dana kampanye bukan bertujuan melarang partai politik dan calon menerima sumbangan, melainkan mengatur sedemikian rupa sehingga partai politik dan calon masih memiliki keleluasaan mengumpulkan dana kampanye, tetapi pada saat yang sama mereka tetap terjaga kemandiriannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Menurut pendapat Topo santoso, jika jarak hukum dengan praktiknya kian jauh, hukum itu jadi aturan yang sekarat bahkan mati. Aturan yang dilanggar berkali-kali, tidak bisa ditegakkan dan pelakunya tidak dijatuhi sanksi dan akan menjadi sia-sia pengaturannya. Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2004 dan tahun 2009, panwaslu diseluruh Indonesia membawa puluhan kasus ke sistem peradilan pidana. Ironisnya, meski dalam puluhan kasus pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti

karena pelanggaran tindak pidana pemilu, ada beberapa tindak pidana pemilu yang hampir “tidak pernah teruji” di pengadilan, misalnya tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan dana kampanye.²

Diperlukan adanya koordinasi antara pihak aparat penegak hukum dengan pihak Bawaslu. Ini merupakan suatu delik yang unsur-unsurnya dapat menguntungkan diri pribadi dan bersifat melawan hukum. Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu yang menerima laporan pelanggaran yang merupakan suatu tindak pidana diharuskan untuk meneruskan laporan tersebut ke aparat penegak hukum dan diadili di Pengadilan Negeri. Apapun pengaturan dana kampanye, akan efektif apabila diterapkan dengan mekanisme kontrol kuat dan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu

²Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso. *Penanganan Pelanggaran Pemilu. Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan*, Jakarta 2011. *hlm* 24.

diperlukan lembaga pengawas yang beranggotakan unsur independen yang memiliki spesialisasi hukum dan unsur kepolisian dan unsur lain yang berwenang mengawasi dana kampanye. Lembaga itu harus memiliki wewenang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan.³

Penelaahan kasus ini diharapkan pada nantinya penegak hukum kepolisian maupun bawaslu dan juga pembuat UU tentang pengaturan sumbangan dana kampanye pemilu dan melaksanakan peraturan tersebut dengan sesuai, karna UU dibuat untuk mengatur suatu kebijakan atau perilaku manusia bukan untuk dilanggar.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan yang diajukan yaitu bagaimanakah

mekanisme penyelesaian tindak pidana pemberian sumbangan dana kampanye pemilu?

II. PEMBAHASAN

A. Penegasan Objek dan Mekanisme Audit Dana Kampanye Pemilu.

Demi akuntabilitas, laporan dana kampanye yang berupa pembukuan dana kampanye beserta rincian penerimaan, rincian pengeluaran dan daftar penyumbang, harus diaudit oleh akuntan publik. Baik UU No. 10/2008 dan UU No. 8/2012, UU No. 42/2008 dan UU No. 32/2004, mengatur soal ini. Sehubungan dengan pengaturan tersebut terdapat beberapa masalah yang kemudian berakibat pada tidak terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas.⁴

Pertama, tentang kantor akuntak publik yang bertugas melakukan audit. UU No.

³Didik Suprianto, Lia Wulandari, *Basa-basi dana kampanye pengabaian prinsip transparansi akuntabilitas peserta pemilu*, Yayasan Perludem, Jakarta selatan, 2013. *hlm* 45.

⁴Adnan Topan Husodo . *Pengaturan Dana Kampanye Dan Implikasinya Terhadap Praktik Korupsi Pemilu*. Yayasan Perludem, Jakarta 2012. *hlm* 38.

12/2008 dan UU No. 8/2012 menegaskan bahwa kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan dana kampanye ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun UU No. 42/2008 dan UU No. 32/2004 tidak menegaskan hal itu, sehingga pasangan calon presiden dan pasangan calon kepala daerah bisa menunjuk sendiri kantor akuntan publik yang dikehedakinya. Demi keseragaman peraturan dan demi menghindari *conflict of interest* antara pembuat laporan dana kampanye dengan pemeriksa laporan dana kampanye, maka kantor akuntan publik harus ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) lah yang kemudian memberitahukan kepada peserta pemilu agar laporan dana kampanyenya diserahkan ke kantor akuntan publik tertentu untuk dilakukan audit.

Kedua, tentang obyek audit. Kelemahan pokok tiga

undang-undang pemilu dalam mengatur audit dana kampanye adalah tidak jelasnya pengaturan obyek audit, sehingga ini membingungkan kantor akuntan publik. Memang terdapat peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mencoba menjelaskan obyek audit, namun peraturan itu masih samar-samar sehingga sebagai pedoman audit dana kampanye juga masih multitafsir. Oleh karena itu, undang-undang pemilu harus mempertegas obyek audit, guna memastikan ada tidaknya pelanggaran dalam pengelolaan dana kampanye itu sebagaimana tertulis dalam laporan dana kampanye.

Objek audit sisi penerimaan adalah sumber-sumber penyumbang, besaran sumbangan dan identitas penyumbang. Di sini tugas pokok auditor adalah memastikan ada tidaknya sumber-sumber dana kampanye dari pihak terlarang, ada tidaknya penyumbang

perseorangan dan perusahaan yang melampaui batas sumbangan, dan ada tidaknya penyumbang yang tidak jelas identitasnya. Apabila auditor menemukan sumber dana kampanye terlarang, besaran sumbangan melampaui batas, dan penyumbang yang tidak jelas identitasnya, maka hal itu harus dilaporkan dalam berkas laporan hasil audit yang akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota. Auditor juga harus menyertakan catatan-catatan khusus terhadap materi laporan dana kampanye yang mencurigakan.

Ketiga, tentang masa audit. Semua undang-undang pemilu menegaskan bahwa laporan dana kampanye harus diaudit kantor akuntan publik. Namun masing-masing undang-undang memiliki pengaturan yang berbeda terkait dengan waktu audit. Memang volume kerja audit laporan dana

kampanye pemilu Legislatif lebih besar daripada pemilu presiden atau pilkada, tetapi teknis mengaudit sesungguhnya sama, sehingga batas masa kerja maksimal audit dana kampanye pemilu legislatif dan calon Eksekutif bisa jadi patokan.

Jika hal itu dilakukan, pertama-tama harus dipastikan kapan kantor akuntan publik menerima laporan dana kampanye dari Komisi Pemilihan Umum (KPU); berapa lama kantor akuntan publik melakukan audit; dan kapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima hasil audit kantor akuntan publik.

Setelah batas 3 (tiga) hari penyerahan laporan dana kampanye ke penyelenggara habis, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota diharuskan menyerahkan berkas laporan dana kampanye ke kantor akuntan publik,

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah batas waktu penyerahan habis. Selanjutnya, apabila komponen-komponen penerimaan dan pengeluaran sudah diatur dengan jelas, demikian juga dengan daftar penyumbang, maka kantor akuntan publik sebetulnya hanya butuh waktu 2 (dua) pekan atau 14 (empat belas) hari melakukan audit. Terakhir, kantor akuntan publik harus sudah menyerahkan hasil audit laporan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah masa audit berakhir.

Keempat, tentang sanksi. Kelemahan penting pengaturan pelaporan dana kampanye adalah tidak adanya sanksi terhadap pelaku pelanggaran yang ditemukan dalam laporan hasil audit dana kampanye. Pelaku-pelaku itu bisa partai politik, calon

anggota legislatif, calon pejabat eksekutif, pejabat pembuat laporan, dan atau penyumbang. Memang ada beberapa ketentuan sanksi atas pelanggaran ketentuan laporan dana kampanye, namun operasionalisasi sanksi itu tidak jelas, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pemberi sanksi pun tidak bisa secara cepat dan tepat melakukannya. Oleh karena itu, untuk memastikan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar bisa diwujudkan, maka pengaturan tentang sanksi atas para pelanggaran ketentuan-ketentuan pelaporan dana kampanye harus diperjelas dan bisa dieksekusi oleh penyelenggara pemilu.

1. Pengumuman Hasil Audit

UU No. 10/2008 dan UU No. 8/2012 menegaskan bahwa laporan dana kampanye diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

kabupaten/kota, 10 (sepuluh) hari setelah diserahkan oleh kantor akuntan publik. Namun sebelum diumumkan, selambatnya-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima dari kantor akuntan publik, laporan dana kampanye harus disampaikan kepada partai politik dan calon DPD.

Sementara UU No. 42/2008 mengatur Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota mengumumkan hasil audit laporan dana kampanye selambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penyerahan dari kantor akuntan publik. Sebelumnya, ditegaskan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota menyerahkan hasil audit dana kampanye ke pasangan calon dan tim kampanye paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

penyerahan dari kantor akuntan publik. Sedangkan UU No. 32/2004 mengatur, Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah mengumumkan hasil audit dana kampanye selambatnya 3 (tiga) hari setelah penyerahan dari kantor akuntan publik.

Daripada menumbulkan kecurigaan, maka sebaiknya ketentuannya diubah: pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan laporan hasil audit ke peserta pemilu dan publik secara bersamaan; kedua, jeda waktu antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik dengan pengumuman publik dan pemberian ke peserta pemilu, cukup satu hari saja. Dengan demikian, partai politik dan calon serta masyarakat luas bisa secara cepat mendapatkan laporan hasil audit dana kampanye. Ketentuan ini sekaligus memastikan, bahwa begitu partai politik menyerahkan laporan dan kampanye ke Komisi Pemilihan

Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan ke kantor akuntan publik untuk diaudit, maka laporan dana kampanye tidak berubah lagi. Dengan demikian kantor akuntan publik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak lagi dicurigai bisa main mata untuk mengubah laporan dana kampanye.

Masalah kedua adalah cara menyampaikan laporan hasil audit dana kampanye ke publik. Jika penyampaian laporan hasil audit dana ke partai politik dan calon, cukup dengan memberikan salinan laporan hasil audit, maka cara yang sama sesungguhnya juga bisa dilakukan kepada publik. Namun, penyampaian laporan hasil audit ke publik dengan cara seperti itu jelas tidak efektif, karena tidak setiap orang atau kelompok masyarakat bisa datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Demikian juga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa memberikan

atau menyiapkan begitu banyak salinan laporan hasil audit kepada publik. Cara yang paling efektif adalah menayangkan laporan hasil audit di website Komisi Pemilihan Umum (KPU). Cara ini tidak hanya murah, tetapi juga memudahkan akses publik atas laporan hasil audit tersebut. Oleh karena itu, begitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan laporan hasil audit ke partai politik dan calon, makapada saat bersamaan publik sudah bisa mengaksesnya melalui internet.

2. Tujuan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu.

Tujuan pembatasan sumbangan dana kampanye dari perseorangan maupun perusahaan, sangat jelas, yakni mencegah dominasi pihak tertentu atas ketersediaan dana kampanye, sehingga partai politik, calon anggota legislatif dan calon pejabat eksekutif jika kelak terpilih mendudukan jabatan publik, tetap memiliki

kemandirian dalam membuat kebijakan dan keputusan. Kemandirian pejabat publik sangat penting agar mereka bisa bekerja demi kepentingan konstituen dan rakyat; bukan melayani pihak tertentu, seperti para penyumbang dana kampanye.

Dalam Pemilu 2004 untuk memilih anggota DPR dan DPRD, UU No. 12/2003 menetapkan: sumbangan perseorangan maksimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan badan hukum swasta maksimal Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Lima tahun kemudian batasan sumbangan itu dinaikkan oleh UU No. 10/2008: sumbangan perseorangan maksimal Rp 1 (satu) miliar, sumbangan kelompok, perusahaan dan atau badan usaha maksimal Rp 5 (lima) miliar. Pada Pemilu 2009, sekali lagi batasan sumbangan dinaikkan. Menurut UU No. 8/2012 sumbangan perseorangan maksimal Rp 1

(satu) miliar, dan sumbangan kelompok, perusahaan dan atau badan usaha nonpemerintah maksimal Rp 7,5 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).⁵

Meskipun dari pemilu ke pemilu batasan sumbangan perseorangan dan perusahaan naik, namun hal itu sama sekali tidak mengurangi keleluasaan partai politik untuk mendapatkan dana kampanye yang sebesar-besarnya. Hal ini bisa dilakukan, karena undang-undang pemilu legislatif sama sekali tidak membatasi besaran dana kampanye yang berasal dari partai politik dan calon anggota legislatif. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, baik UU No. 12/2003, UU No. 10/2008 maupun UU No. 8/2012 menyebut tiga sumber dana kampanye, yaitu partai politik, calon anggota Legislatif dan pihak yang sah menurut hukum (yaitu perseorangan dan perusahaan).

⁵Veri Juaidi. *Pengaturan Dana Kampanye Pemilu: Mau Dibawa Kemana?.* Yayasan Perludem, Jakarta 2012. hlm 28.

Ti adanya pembatasan dana kampanye partai politik dengan sendirinya membuka kesempatan luas bagi partai politik untuk memasok dana kampanye. Masalahnya adalah apakah partai politik mempunyai dana besar untuk membiayai kampanye?

Bagi orang-orang atau perusahaan yang “taat hukum”, ti adanya pembatasan dana kampanye itu juga menjadi jalan keluar untuk memberi sumbangan lebih banyak dari yang dibolehkan undang-undang pemilu. Sebab, jika mereka memberi sumbangan maksimal setiap tahun selama lima tahun kepada partai politik, maka pada tahun pemilu, oleh partai politik dana tersebut bisa disetorkan ke dana kampanye. Jika hendak melipatgandakan sumbangan, mereka juga bisa menitipkan uangnya kepada anggota partai politik (yang besaran sumbangan dana ke partai politik tidak dibatasi).⁶

⁶Adnan Topan Husodo. *Pengaturan Dana Kampanye Dan*

Jadi, ti adanya batasan besaran dana kampanye dari partai politik memberi jalan belakang kepada perseroangan dan perusahaan untuk tetap memberi sumbangan melampaui batas yang ditentukan undang-undang pemilu. Ini baru menyangkut dana kampanye yang dilaporkan, mengingat penyaluran sumbangan dana kampanye tidak hanya melalui rekening. Padahal banyak orang dan perusahaan memberikan sumbangan ke partai politik tetapi namanya tidak mau disebut. Jumlah sumbangan ini justru lebih banyak, karena undang-undang pemilu belum mengaitkan besaran sumbangan dengan laporan pembayaran pajak dari orang atau badan usaha.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa ti adanya batasan dana kampanye dari partai politik dan calon anggota legislatif maupun calon

Implikasinya Terhadap Praktik Korupsi Pemilu. Yayasan Perludem, Jakarta 2012. hlm 52.

Eksekutif, sesungguhnya menegasikan tujuan pengaturan pembatasan dana kampanye. Sebab, pembatasan sumbangan dana kampanye dari perseorangan dan perusahaan jadi tidak berarti sama sekali, karena setiap orang dan perusahaan bisa menitipkan sumbangannya kepada partai politik dan calon anggota Legislatif maupun calon Eksekutif.

Pada situasi itulah bisa dimengerti, mengapa partai politik memiliki kesulitan dalam mengambil kebijakan, baik selama masa pemilu maupun pascapemilu, karena partai politik dan calon anggota legislatif memiliki ketergantungan kepada para penyumbang besar. Kemandirian mereka terganggu, sehingga mereka bisa mengabaikan kepentingan anggota, konstituen dan rakyat dalam pengambilan kebijakan.

3. Pengaturan Sumbangan Dana Kampanye Pemilu.

Peraturan sumbangan dana kampanye pemilu diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Calon Anggota Legislatif dan UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berikut beberapa pasal yang terkait soal sumbangan dana kampanye pemilu pemilihan calon anggota Legislatif.

- a) Pasal 129 dan Pasal 131 mengatur tentang pengaturan dana kampanye calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota.
- b) Pasal 303 dalam ketentuan pidana mengatur tentang sanksi pidana bagi calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota

yang melanggar Pasal 131 diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) jika menerima sumbangan dana yang melebihi batas yang telah ditentukan. Dan jika tidak melaporkan kelebihan sumbangan dana kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tidak menyerahkannya paling lambat 14 (empat belas) hari maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- c) Pasal 132 dan Pasal 133 mengatur tentang pengaturan dana kampanye calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- d) Pasal 304 dalam ketentuan pidana mengatur tentang sanksi pidana bagi calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setiap orang,

kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana kampanye kepada calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melebihi batas yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan jika calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun partainya tidak melaporkan kelebihan sumbangan dana kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tidak menyerahkannya paling lambat 14 hari maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- e) Pasal 139 Ayat (1) calon anggota Legislatif dilarang

menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, dan pemerintah badan usaha milik desa. Dan jika melanggar maka akan dikenai sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 305 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Berikut beberapa Pasal dalam UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang terkait soal sumbangan dana kampanye pemilu.

1. Ketentuan Umum

Pasal 94

(1) Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

(2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:

- a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
- b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
- c. pihak lain.

(3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 95

Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Pa
sal 96

- 1) Dana Kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak boleh melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak boleh melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat harus mencantumkan identitas yang jelas.
- 4) Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan pihak lain yang berasal dari:
 - a. Pihak asing;
 - b. Penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya;

- c. Hasil tindak pidana dan bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana;
- d. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
- e. pemerintah desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa.

2. Ketentuan Pidana

Pasal 220

Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara.

Pasal 222

(1) Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak tiga kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

(2) Pelaksana Kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda sebanyak tiga kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa UU No.8

Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum calon Legislatif dan juga UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut tidak efisien, sebagai contoh Caleg maupun calon Presiden dan calon wakil Presiden menerima sumbangan dana dari pihak perseorangan lebih dari 30 (tiga puluh) orang yang masing-masing tiap orang memberikan Rp.10.000.0000 (sepuluh juta rupiah), Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan lain-lain. Sehingga melebihi kapasitas dari larangan UU. Berarti penyebutan dalam UU hanya terbatas pada satu pihak penyumbang bukan secara totalan para penyumbang.

B. Saran

Untuk mengefesienkan waktu sistem penyelesaian tindak pidana pemilu diharuskan menjadi tanggungjawab dari penyidik kepolisian, dikarenakan untuk

mengurangi tugas dari Bawaslu dan juga memfokuskan kinerja Bawaslu terhadap pelanggaran Administrasi. Dan UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum calon Legislatif dan juga UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hanya mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap Caleg maupun calon presiden maupun calon

wakil presiden yang terbukti menerima sumbangan dana yang dilarang dalam UU tersebut. Sebaiknya, UU tersebut juga harus mengatur pemberian sanksi pidana bagi para penyumbang yang melanggar UU tersebut. Agar pemberian efek jera bukan hanya bagi para calon melainkan para penyumbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Topan Husodo. *Pengaturan Dana Kampanye Dan Implikasinya Terhadap Praktik Korupsi Pemilu*. Yayasan Perludem. Jakarta 2012.
- Didik Supriyanto, Lia Wulandari. *Basa-Basi Dana Kampanye Pemilu: Pengabaian Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Peserta Pemilu*. Yayasan Perludem. Jakarta Selatan 2013.
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso. *Penanganan Pelanggaran Pemilu. Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan*. Jakarta 2011.
- Topo Santoso, Didik Supriyanto. *Sistem Penegakan Hukum Pemilu (2009-2014)*. Yayasan Perludem. Jakarta 2006.
- Veri Junaidi. *Pengaturan Dana Kampanye Pemilu: Mau Dibawa Kemana?.* Yayasan Perludem. Jakarta 2012.

BIODATA



Nama : Sahabuddin
Ttl : Palu, 03 mei 1992
Alamat : Jl. Labu no.29 Palu
E_mail : Saidindahlan@yahoo.co.id
No.Telp/Hp : 081242780111